

**DAMPAK PERKAWINAN USIA
MUDA TERHADAP POLA ASUH
KELUARGA (Studi di desa Talang
Kecamatan Sendang Kabupaten
Tulungagung) Oleh:
LAILY PURNAWATI, SIP.,
M.Si.**

ABSTRAK

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting dan dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik. Penelitian yang dilakukan menyangkut dampak perkawinan usia muda terhadap pola asuh keluarga dan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif dan bersifat deskriptif.

**Kata Kunci : Perkawinan Usia
Muda, Pola Asuh
Keluarga**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga/rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah=perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya perkawinan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui sebagai pasangan suami istri, dan sah secara hukum.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting dan dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan serta pergaulan yang baik.

Tujuan dari perkawinan yang lain adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan perkawinan pada usia yang terlalu muda mustahil akan memperoleh keturunan yang berkualitas. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang telah dewasa secara psikologis akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya, bila dibandingkan

dengan para ibu muda. Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya.

Zakiah Darajat (1975) mendefinisikan remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari anak-anak menuju usia dewasa. Pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak, dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh.

Perkawinan usia muda juga membawa pengaruh yang tidak baik bagi anak-anak mereka. Biasanya

anak-anak kurang kecerdasannya . Sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Dlori (2011), yaitu :

“ Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu- ibu remaja mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu- ibu yang lebih dewasa . Rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut karena si ibu belum memberi stimulasi mental pada anak-anak mereka . Hal ini disebabkan karena ibu-ibu yang masih remaja belum mempunyai kesiapan untuk menjadi ibu . Perkembangan bahasa si anak sangat tergantung pada cara ibu berbicara pada anaknya . Aspek kecerdasan non bahasa berkembang bila si ibu dapat memberikan permainan atau stimulan mental yang baik . Ibu remaja biasanya kurang mampu memberikan stimulan mental itu .

Dari keterangan diatasdapat disimpulkan bahwa kecerdasan ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak dikemudian hari . Oleh sebab itu maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak

yang akan menikah .

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi perkembangan psikologis anak-anaknya . Orang tua dengan anak akan mempengaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya . Anak yang masih dalam proses perkembangan tersebut mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok terutama kebutuhan rasa aman, sayang dan kebutuhan rasa harga diri . Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak . Masih banyak orang tua yang belum menyadari pentingnya keterlibatan mereka secara langsung dalam mengasuh anak . Tak jarang akibatnya merugikan perkembangan fisik dan mental anaknya sendiri .

Pada umumnya wanita yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung tidak semua memiliki tingkat kedewasaan/ kematangan yang ideal sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 .

Penyebab terjadinya perkawinan usia muda ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor . Rendahnya tingkat pendidikan mereka sangat mempengaruhi pola pikir mereka

dalam memahami dan mengerti tentang hakekat dan tujuan perkawinan . Faktor ekonomi maupun lingkungan tempat mereka tinggal juga bisa menjadi penyebab terjadinya perkawinan di usia muda .

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan- alasan diatas maka perlu dirumuskan permasalahan . Permasalahan tersebut adalah :

- a. Bagaimana dampak perkawinan pada usia muda terhadap pola asuh keluarga di desa Talang kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung ?
- b. Factor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda di desa Talang kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan di Indonesia

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 , adalah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah- tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .
Perkawinan menurut hukum

adat suatu perkawinan merupakan urusan kerabat/urusan masyarakat , urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan yang berbeda-beda , atau merupakan salah satu cara untuk menjalankan upacara - upacara yang banyak corak ragamnya menurut tradisi masing - masing tradisi .

Menurut Hukum agama Perkawinan adalah :

suatu perbuatan yang suci (sakramen, samskara) yaitu perkawinan adalah suatu perikatan antara dua belah pihak yaitu pihak dan pihak wanita dalam memenuhi perintah dan anjuran Yang Maha Esa , agar kehidupan keluarga dan berumah-tangga serta berkerabat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agamanya .

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah :

akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima . Apabila akad nikah tersebut telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan rumah-tangga yang harmonis , akan hidup semati dalam menjalani rumah-tangga bersama-sama .

Menurut Soemiyati SH, perkawinan adalah hidup bersama

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat - syarat tertentu Subekti mengartikan, bahwa perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama .

2. Perkawinan Usia Muda

Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua . Namun dalam prakteknya didalam masyarakat sekarang ini masih banyak dijumpai sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda atau dibawah umur. Sehingga Undang-undang yang telah dibuat, sebagian tidak berlaku di suatu daerah tertentu meskipun Undang-Undang tersebut telah ada sejak dahulu .

Secara nasional pernikahan dini dengan usia pengantin di bawah usia 16 tahun sebanyak 26,95% . Di Tulungagung sendiri khususnya di desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda berjumlah lebih dari 15 orang . Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28

tahun.

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi mereka untuk melangsungkan perkawinan dini

yakni:

- a. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat dalam Abu Al Ghafari;2004: sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah:
 - 1) Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
 - 2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya .
 - 3) Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat .
 - 4) Kebanyakan orang Desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja .
- b. Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh :
 - Masalah ekonomi keluarga
 - 1) Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya .
 - 2) Bahwa dengan adanya

perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya)

Selain menurut para ahli atas, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu .

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur .

c. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya

berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya .

d. Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks .

e. Faktor adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan .

4. Dampak Perkawinan Usia Muda

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik positif maupun negatif.

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak- anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing . Menurut M. Fauzi Adham (2001), dampaknya adalah :

a. Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan

kewajibannya sebagai suami istri . Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi .

- b. Dampak terhadap anak-anaknya Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak . Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya . Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak .
- c. Dampak terhadap masing-masing keluarga .

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya . Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing . Namun apabila

sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian . Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah-pihak .

C. Pola Asuh Keluarga

1. Pengertian pola asuh

Pola asuh yaitu cara-cara atau bentuk pengasuhan anak menurut Chabib Thoha (dalam Mangoenprasodjo 1997: 109) bahwa, pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak .

Solaieman (1997:116) menyatakan, pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya , sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi antara lain cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah , dan hukuman dan cara orang tua.

Menurut Soekirman dalam Mangoenprasodjo: Pola asuh adalah kemampuan keluarga dan masyarakat untuk menyediakan waktu, perhatian dan dukungan

terhadap anak agar dapat tumbuh kembang sebaik-baiknya secara fisik, mental dan sosial .

Anak akan mengalami pertumbuhan secara alamiah dalam kehidupannya, walaupun demikian anak masih sangat tergantung pada keberadaan orang dewasa . Pola asuh akan sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembangnya anak yang hidup dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan yang selalu di bawah tekanan akan berada dalam perkembangannya .

Pola pengasuhan anak dalam hal sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak memberikan makanan, merawat kebersihan, semuanya itu berhubungan dengan keadaan ibu dalam hal kesehatan (fisik mental) status gizi, pendidikan umum keluarga dan masyarakat untuk pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau di masyarakat, sifat pekerjaan sehari-hari , adat kebiasaan keluarga dan masyarakat membagi kasih sayang dan sebagainya seibu atau pengasuhan anak .

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh

a. Pendidikan Ibu

Pendidikan merupakan alat di masyarakat untuk memperbaharui dirinya dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidupnya (Soelaiman:1997).

b. Pengetahuan Ibu

Pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi mempunyai hubungan erat dengan pendidikan . Anak dan ibu dengan latar belakang pendidikan yang tinggi akan memungkinkan akan mendapat kesempatan untuk hadir dan tumbuh dengan baik (Soelaiman: 1997) .

Membesarkan anak yang sehat tidak cukup dengan naluri kasih sayang belaka , namun ibu perlu pengetahuan dan ketrampilan yang baik . Peningkatan pengetahuan serta kemampuan dalam mengasuh anak merupakan hal yang sangat penting dan harus diusahakan oleh para ibu dalam rangka membesarkan anak-anaknya (Soelaiman: 1997) .

c. Aktivitas ibu

Apabila seorang ibu

mendapat pekerjaan baik penuh atau paruh waktu maka orang yang paling cocok untuk menggantikan tugasnya adalah orang yang mengetahui kebutuhan makan anaknya, mencintai dan harus sanggup dalam memelihara dan mengasuhnya. Ibu yang tidak bekerja dapat mengasuh anak-anaknya dengan baik dan mencurahkan semua kasih sayangnya, macam dan menu makanan juga lebih diperhatikan sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kurang gizi pada anaknya.

d. Status Sosial Ekonomi

Status ekonomi dalam pengasuhan anak dipengaruhi pola oleh gaya dan pengalaman yang dimiliki serta pengetahuan yang diterimanya. Status ekonomi keluarga pasangan muda dikalangan menengah dan bawah ibu lebih condong melakukan pengetahuan dengan yang lebih cocok menurut dirinya yaitu cenderung demokratis.

3. Bentuk-bentuk pola asuh keluarga

Menurut Danny. I Yatin dalam Soelaiman (1997:96) dalam membina anak kita mengenal empat model pola asuh:

a. Pola asuh demokrasi

Pada pola asuh keluarga ini orang tua mempunyai hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Hubungan antara orang tua dengan anak terlihat hangat dan orang tua sering melakukan kegiatan bersama-sama dengan anak-anak. Dalam mengarahkan tingkah laku anak, orang tua tidak menekankan bahwa anak harus patuh dan tidak boleh menentang orang tuanya, melainkan dengan memberikan pengertian dan penjelasan yang logis tentang suatu hal pada anaknya. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan, orang tua selalu mengajak anak-anaknya untuk terlibat langsung. Orang tua selalu mengarahkan agar anak-anaknya bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan.

b. Pola pengasuhan penyabar atau pemanja

Segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan anak. Orang tua tidak mengendalikan perilaku anak sesuai dengan kebutuhan perkembangan kepribadian anak. Orang tua tidak penar menegur atau di luar kewajaran, hal itu terkesan jangan sampai mengecewakan anak atau yang penting anak jangan sampai

Menangis . Anak-anak dengan pola pengasuhan ini cenderung lebih energik dan responsif namun mereka cenderung manja , impulsif, mementingkan diri sendiri dan kurang percaya diri, cengeng, agresif .

c. Pola asuh otoriter

Antara orang tua dengan anak pada pola asu ini mempunyai hubungan yang kurang hangat , artinya orang tua jarang melakukan kegiatan bersama dengan anak- anaknya dan orang tua sangat menuntut kepatuhan dari anak-anaknya . Orang tua biasanya menerapkan disiplin kepada anak-anaknya dilakukan secara ketat dan apabila anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka orang tua pada pola asuh keluarga ini tidak segan- segan memberikan hukuman .

d. Pola asuh pemberian hadiah

Pola asuh pemberian hadiah atau penghargaan memiliki ciri orang tua senantiasa memberikan hadiah yang menyenangkan, setelah melakukan perbuatan yang menyenangkan itu bisa berwujud benda yang nyata seperti makanan, uang dan mainan . Tidak nyata berupa pujian , perhatian maupun

Penghargaan .

Namun dalam pemberian hadiah tersebut menjadi rangsangan buat anak untuk berbuat , bukan maksud dan tujuan mengapa tindakan itu di lakukan . Pemberian hadiah atau penghargaan dapat merangsang anak bertingkah laku yang baik dan memuaskan . Penghargaan menjadikan anak lebih percaya diri bahwa yang dilakukannya mendapat dukungan . Namun pemberian hadiah yang tidak bijaksana justru kurang mendukung jiwa anak , anak nanti melakukan perbuatan atas dasar agar dapat hadiah .

D. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang di pergunakan sebagai cara-cara untuk mencapai tujuan penelitian melalui proses berpikir . Penelitian yang dilakukan menyangkut faktor-faktor pendorong dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif . Dalam penelitian dengan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian akan mendapatkan

data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari gejala yang diamati atau diteliti .

Jenis instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Peneliti sendiri

Peneliti adalah instrumen utama dalam sebuah penelitian kualitatif karena seorang peneliti merupakan perencana , pelaksana pengumpulan data , analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya .

2. Pedoman wawancara
(*interview guide*)

Dalam hal ini peneliti menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara .

3. Dokumentasi

Peneliti memperoleh data dari arsip-arsip atau dokumen- dokumen yang mendukung dalam penelitian ini .

E. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran subyek penelitian

Adanya perkawinan usia muda di Desa Talang sebagian besar disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang . Para orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya beban ekonomi keluarga akan berkurang

Satu . Hal ini disebabkan karena jika anak sudah menikah , maka akan menjadi tanggung jawab suaminya . Bahkan para orang tua berharap jika anaknya sudah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya .

Di Desa Talang , kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap keluarga prasejahtera , sejahtera 1, keluarga sejahtera 2 dan Keluarga sejahtera 3 . Untuk tahapan keluarga prasejahtera 88 KK , Sedangkan yang termasuk pada kategori sejahtera 1 berjumlah 57 KK . Keluarga yang masuk katagori keluarga sejahtera 2 yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen , dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatip cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari . yang termasuk pada kategori keluarga menengah bawah berjumlah 21 KK untuk Katagori Keluarga sejahtera 3 berjumlah 660 KK .

2. Pembahasan hasil penelitian

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinan diusia muda itu sendiri .

Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri. Orang tua yang memiliki anak perempuan di Desa Talang akan merasa gelisah dan resah apabila anak perempuannya itu tidak juga mendapatkan pendamping hidup atau naik pelaminan.

Keluarga merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan keluarga khususnya bagi anak-anak. Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Tentu saja setiap orangtua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang secara normal. Orang tua sudah barang tentu memberikan anak-anaknya yang terbaik tetapi apa yang akan diterima oleh anak belumlah baik menurut mereka. Seperti halnya orangtua selalu memberikan perhatian yang khusus pada anak perempuannya daripada anak laki-lakinya. Dalam halnya perkawinan orangtua selalu berusaha untuk mencari jodoh

untuk anak perempuannya dengan syarat jodoh yang diberikannya itu sesuai dengan keinginan anaknya.

Karena kecemasannya itu, para orang tua di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung akan ikut serta dalam mencarikan jodoh buat anaknya. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai pacar atau kekasih akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusanya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung kebanyakan penduduknya termasuk pada tahapan sejahtera. Dilihat dari sumber mata pencaharian penduduknya sebagian besar sebagai petani dengan penghasilan yang tidak tetap, belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan jalan menikahkan anaknya tersebut maka

beban yang mereka pikul akan berkurang karena dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut maka yang akan menanggung kebutuhan anaknya itu menjadi tanggungan suaminya . Mereka berharap setelah anaknya menikah maka anaknya akan membantu meringankan beban orang tuanya .

Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan . Mereka menikahkan anak perempuannya itu dikarenakan faktor ekonomi mereka . Dengan menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya .

Terjadinya perkawinan usia muda tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi saja , namun disamping itu orang tua juga menjadi faktor terjadinya perkawinan muda . Orang tua yang memiliki seorang anak perempuan akan merasa cemas apabila anaknya belum mempunyai pacar atau pendamping . Karena takut digunjingkan tetangganya maka orang tua akan ikut serta mencari jodoh untuk

Anaknya . Karena ditakutkan anaknya disebut perawan tua atau tidak laku maka orang tua akan segera menikahkan anak perempuannya itu pada orang yang datang ke rumah dan memintanya untuk dijadikannya seorang istri . Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya terjadinya perkawinan di bawah umur . Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit .

Di Desa Talang kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi , jadi pola pikir mereka ke masa yang akan datang pun kurang . Daripada anaknya hanya diam di rumah para orang tua lebih memilih untuk segera menikahkan anaknya .

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia . Pemerintah telah mencanangkan wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan , tetapi pada kenyataannya pendidikan tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh penduduk Desa Talang . Di Desa tersebut masih terdapat penduduk yang belum dapat menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dikarenakan kurangnya biaya serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya akan pendidikan. Semua

orang tua akan merasa bahagia apabila anaknya sudah memiliki pendamping hidup . Di Desa Talang jika ada orang yang mendatangi rumahnya untuk mencari seorang istri atau datang membawa lamaran maka tanpa berpikir panjang para orang tua akan menerimanya dengan senang hati . Itulah faktor- faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan pada usia muda di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung .

Terjadinya perkawinan usia muda Di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung mengakibatkan dampak yang dapat mempengaruhi hubungan antar antara mereka sendiri , terhadap anak-anak , maupun terhadap keluarga mereka masing-masing . Dampak dari perkawinan usia muda bagi pasangan suami istri pada umumnya adanya percekocokan kecil dalam rumah-tangganya . Karena satu sama lainnya belum begitu memahami sifat keduanya maka perselisihan akan muncul kapan saja . Karena diantara keduanya belum bisa menyelami perasaan satu sama lain dengan sifat keegoisannya yang tinggi dan belum matangnya fisik maupun mental mereka dalam membina rumah tangga memungkinkan

banyaknya pertengkaran atau bentrokan yang bisa mengakibatkan perceraian . Emosi yang tidak stabil , memungkinkan banyaknya pertengkaran jika menikah di usia dini . Kedewasaan seseorang tidak dapat diukur dengan usia saja , banyak faktor seseorang mencapai taraf dewasa secara mental yaitu keluarga , pergaulan, IQ, dan pendidikan. Semakin dewasa seseorang semakin mampu mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio . Mereka yang senang bertengkar cenderung masih kekanak-kanakan dan belum mampu mengekang emosi . Adapun faktor yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut yaitu perselisihan yang menyangkut masalah keungan dalam rumah tangga juga karena keduanya sudah tidak lagi saling menghargai dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri . Oleh karena itu keharmonisan dalam rumah- tangga susah untuk diciptakan . Kesusahan dan penderitaan dalam kehidupan rumah tangga seperti ; kekurangan ekonomi,pertengkaran- pertengkaran dan tekanan batin yang dialami oleh pasangan suami istri itu dapat mengakibatkan kesehatan khususnya anak- anaknya menjadi terganggu .

Selain memberikan dampak terhadap pasangan yang menikah pada usia muda pernikahan usia muda juga memberikan dampak yang negatif pada anak-anaknya . Karena rendahnya pendidikan yang dimiliki orang tuanya maka dalam rangka membimbing anak- anaknya khususnya dalam bidang pendidikan mereka tidak begitu menguasai akan pentingnya pendidikan . Apabila anak- anaknya mempunyai tugas dari sekolah dan meminta ibunya untuk mengajarnya mereka tidak bisa membimbing anak- anaknya dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki . Disamping itu dampak lainnya adalah pada perkembangan anaknya itu sendiri . Karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya yang akan berakibat buruk pada perkembangan si anak . Gangguan kesehatan yang dialami oleh istri akan mempengaruhi juga pada kesehatan anak-anaknya , hal itu disebabkan karena umur ibu yang masih muda dan juga tingkat pendidikan mereka yang rendah sehingga pengetahuan yang ia miliki sangat minim . Kurangnya

pengetahuan akan pentingnya hidup sehat, ekonomi yang lemah ditambah lagi kerepotan mengurus anak dapat juga menjadi penyebab responden tidak begitu memperhatikan kesehatannya .

Hasil temuan dilapangan bahwa pola asuh demokratis lebih mempengaruhi anak jadi mandiri dan berprestasi dibandingkan dengan anak yang diasuh dengan cara otoriter .

Hasil pola asuh pada pasangan muda ini untuk masing-masing pengasuhan anak adalah pola asuh demokratik , dan pola asuh penyabar atau pemanja . Perbedaan pola asuh tersebut disebabkan oleh adanya faktor internal dan ekstrnal dari ibu-ibu muda tersebut . Pengasuhan yang dilakukan seseorang berkaitan pula dengan latar belakang pendidikan dari ibu muda tersebut . Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya , sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi , antara lain dari cara orang tua memberikan peraturan pada anak , cara memberikan hadiah dan hukuman , cara orang tua menunjukkan memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak . Dengan demikian yang disebut dengan pola asuh adalah

bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara mendidik secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan yang dilakukan secara sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan. Dalam situasi seperti ini yang diharapkan muncul dari anak adalah efek-intruksional yaitu respon-respon anak terhadap aktifitas pendidikan itu. Pendidikan secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari baik tutur kata sampai alat kebiasaan dan pola hidup, hubungan antara orang tua dengan keluarga, masyarakat, hubungan suami istri. Semua ini secara tidak sengaja telah membentuk situasi dimana anak selalu bercermin terhadap kehidupan sehari-hari.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah

pada usia muda, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dampak yang timbul dari perkawinan usia muda meliputi: dampak pada suami istri yaitu terjadinya pertengkaran dan percekocokan kecil dalam rumah-tangganya, dampak pada anak-anaknya yaitu rendahnya tingkat kecerdasan dan IQ pada anak serta adanya gangguan-gangguan pada perkembangan fisik anak. Dampak terhadap masing-masing keluarga apabila perkawinan diantara anak-anaknya tidak lancar maka orang tua akan merasa kecewa dan prihatin atas kejadian tersebut. Sebaliknya apabila perkawinannya lancar maka akan menguntungkan orang tuanya. Pola asuh yang diterapkan oleh pasangan yang menikah pada usia muda di Desa Talang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, kebanyakan menerapkan pola asuh demokratik.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan pada usia muda di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Faktor ekonomi, karena keluarga

yang hidup dalam keadaan sosialekonominya rendah/ belum bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari . Faktor pendidikan rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua , anak , akan pentingnya pendidikan . Sedangkan faktor diri sendiri yaitu karena hubungannya sudah dekat maka mereka memutuskan untuk segera menikah . Faktor orang tua yaitu orang tua mempersiapkan/ mencari jodoh untuk anaknya . Karena faktor adat terjadinya perkawinan usia muda disebabkan oleh ketakutan orang tua terhadap gunjingan dari tetangga dekat . Apabila anak perempuannya belum juga mendapat pasangan , orang tua akan merasa takut anaknya dikatakan perawan tua .

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

- a. Bagi remaja hendaknya lebih memahami faktor- faktor dan dampak dari perkawinan usia muda sehingga diharapkan remaja mempunyai pandangan dan wawasan yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan yang bersifat positif pada wadah

karang taruna .

- b. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul akibat perkawinan pada usia muda dengan mengikuti pelatihan dan pembelajaran tentang perkembangan psikologis anak dan kesehatan anak baik di puskesmas maupun di posyandu .

DAFTAR PUSTAKA

- Al-ghifari, Abu. 2004. ***Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*** . Bandung:
- Mujahid.Afandi, , Prof, S.H. ***Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*** . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*** . Jakarta: Rineka Cipta.
- Bimowalgito. 1993. ***Pengantar Psikologi Umum*** . Yogyakarta: Andi Ofset.
- B.Ter Haar Bzn, Mr. 1960. ***Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*** . Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. 1983. ***Hukum Perkawinan Adat*** . Bandung: Alumni.
- , 1990. ***Hukum Perkawinan Indonesia***. Bandung: Mandar Maju.
- Martaniah, Mulyani. 1964. ***Peranan orang tua dalam***

perkembangan Kepribadian .

- Milles, Mettew, B dan Michael, 1992. ***Analisis Data Kualitatif.***
- Fauzil Adhim, Mohammad. 2002. ***Indahnya Perkawinan Dini***. Jakarta: Gema I Insani.
- Moleong, Lexy J. 2000. ***Metodologi Penelitian Kualitatif*** . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin, Thoha. 1967. ***Pedoman Perkawinan Islam*** . Jakarta: Bulan Bintang.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. ***Kamus Umum Bahasa Indonesia*** . Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Rachman, Maman. 1999. ***Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*** . Semarang, IKIP Semarang Perss.
- Soemiyati, S.H. ***Hukum Perkawinan Islam Dan Undnag-Undang Perkawinan*** .Yogyakarta: Liberty.
- ¹Soeryono, Soekanto. 1992. ***Sosiologi Suatu Pengantar*** . Jakarta:PT. Grafinda.
- Solaiman ,1997. ***Pola Asuh Orang Tua*** : Gramedia
- Mangoenprasodjo, A. Setiono. 2004. ***pengasuhan anak di era internet*** . Jogjakarta: Thinfresh.
- Mohammad, M. Dlori. 2011. ***jeratan nikah dini , wabah pergaulan.*** Jogjakarta MediaAbadi.